

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Jl. Krakatau No.7, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161
385420

pekalongan.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Rekomendasi Permohonan Paspor Umrah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : 168 Tahun 2022 Kabupaten Pekalongan

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Akte Kelahiran/ Ijazah (yang ada nama Ayah)/ Buku Nikah
4. Surat permohonan rekomendasi dari Biro Travel Umrah/ Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (asli)
5. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
6. Surat Izin Operasional dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jamaah datang ke Gedung PLHUT dengan membawa persyaratan untuk dilakukan verifikasi data dan persyaratan oleh petugas
2. Petugas mengecek nama Biro Travel/ Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
3. Bila yang bersangkutan berhalangan hadir, pihak yang mewakili harus di sertakan dengan surat kuasa dari yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000,-
4. Petugas menerbitkan surat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Pejabat PHU
5. Petugas menyerahkan berkas Rekomendasi kepada jamaah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Paspor Umrah

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Jl. Krakatau No.7, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161
385420



pekalongan.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

Kabupaten Pekalongan

1. Petugas : PTSP Kemenag Kab. Pekalongan
2. Telp : (0285) 385420
3. WA : 0896-7333-4773
4. Email : kabpekalongan@kemenag.go.id